



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR 277 TAHUN 1993

TENTANG

**PENUNJUKAN PEMIMPIN PROYEK DAN BENDAHARAWAN
PROYEK PENGHIJAUAN TERPADU KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II NGANJUK TAHUN ANGGARAN 1993/1994**

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

- : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Bantuan Penghijauan Terpadu dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk, perlu menunjuk Pemimpin Proyek dan Bendaharawan Proyek Penghijauan Terpadu Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1993/1994;
- b. bahwa pejabat-pejabat sebagaimana tersebut dalam daftar lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang diperlukan untuk ditunjuk sebagai Pemimpin Proyek dan Bendaharawan Proyek Penghijauan Terpadu Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1993/1994 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENGINGAT

- : 1. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
- 2. Undang Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- 3. Keputusan bersama Menteri Kehutanan, Menteri Pertanian dan Menteri Pekerjaan Umum Nomor HK.320/402/Kpts/6/1984 Tahun 1984 dan Nomor 212/Kpts/1984 Tahun 1984 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Penghijauan;
- 4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 Tahun 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Pendapatan dan Belanja Daerah.

MEMPERHATIKAN

- : 1. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 1984 tentang Penyelenggaraan Bantuan Pembangunan kepada Propinsi Daerah Tingkat I, Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II dan Desa;
- 2. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 17 A Tahun 1989 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Penghijauan dan Reboisasi;
- 3. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 14 Juli 1993 Nomor 050/12646/021/1993 perihal Alokasi dan Persiapan Pelaksanaan Proyek Bantuan Pembangunan kepada Dati II di Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II se Jawa Timur dan Subsidi Bantuan Pembangunan kepada Daerah Bawahan Tahun Anggaran 1993/1994.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN

: KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PENUNJUKAN PEMIMPIN PROYEK DAN BENDAHARAWAN PROYEK PENGHIJAUAN TERPADU KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK TAHUN ANGGARAN 1993/1994

Pasal 1

Menunjuk dan mengangkat para pejabat yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini disamping tugas pokoknya bertugas sebagai Pemimpin Proyek dan Bendaharawan Proyek Penghijauan Terpadu Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1993/1994.

Pasal 2

- (1) Menugaskan kepada pejabat-pejabat dimaksud pada Pasal 1 Keputusan ini untuk melaksanakan segala kewajiban dan bertanggung jawab atas semua kegiatan pelaksanaan Proyek Penghijauan serta menyusun pengajuan pembayaran proyek;
- (2) Pemimpin Proyek dan Bendaharawan Proyek harus melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya dan bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah.

Pasal 3

Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 123 tahun 1992 tanggal 15 Juni 1992 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.


Pasal 4

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K

TANGGAL : 25 AGUSTUS 1993

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K


Drs. SOETRISNO R

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Cq. Kepala Biro Bina Kependudukan dan Lingkungan Hidup Setwilda Tingkat I Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Ketua Bappeda Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya;
3. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah/Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya;
4. Sdr. Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya;

5. Sdr. Kepala Dinas Perkebunan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya;
6. Sdr. Kepala Sub Balai RLKT Brantas Jalan Kebonsari 16 Malang;
7. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah III Kediri;
8. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk;
9. Sdr. Ketua Bappeda Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk;
10. Sdr. Kepala Bagian Penyusunan Program Setwilda Tingkat II Nganjuk;
11. Sdr. Kepala Cabang Sub BRLKT Brantas di Nganjuk;
12. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Setwilda Tingkat II Nganjuk;
13. Sdr. Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk;
14. Sdr. Kepala Dinas Perkebunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk;
15. Sdr. Kepala Kantor Pembangunan Desa Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk;
16. Sdr. Kepala Perum Perhutani KPH Nganjuk di Nganjuk;
17. Sdr. Sekretaris Bimas Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk;
18. Sdr. Kepala Bagian Lingkungan Hidup Setwilda Tingkat II Nganjuk;
19. Sdr. Kepala Cabang Bank Rakyat Indonesia Nganjuk;
20. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setwilda Tingkat II Nganjuk;
21. Sdr. Pembantu Bupati se Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk;
22. Sdr. Camat se Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk;
23. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui.

Diumumkan dalam lembaran
Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II
Nganjuk, tahun 1993 Seri : D 2
tanggal 25 Agustus '93 Nomor 86

An. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
NGANJUK
Pib. Sekretaris Wilayah / Daerah



Drs. MOEDJIONO
Pembina Tingkat I
Nip. 510 041 966

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 277 TAHUN 1993

TANGGAL : 25 AGUSTUS 1993

NAMA PEMIMPIN PROYEK DAN BENDAHARAWAN PROYEK PENGHIJAUAN
TERPADU KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK TAHUN
ANGGARAN 1993/1994

NO.	B I D A N G	N A M A		KETERANGAN
		PEMIMPIN PROYEK	BENDAHARAWAN PROYEK	
1	2	3	4	


1. Bantuan Penghijauan MOCH. MUHADJIR, BE

Kasubag. Analisa Dampak Lingkungan pada Bagian Lingkungan Hidup Setwilda Tingkat II Nganjuk.

ANDARIYATI

Staf Bagian Lingkungan Hidup Setwilda Tingkat II Nganjuk

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
NGANJUK


Drs. SOETRISNO R.